



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 25/KPTS/DP/IV/2025

TENTANG  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA PANINCONG  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panincong tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
  11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43);
  12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 158/III/2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten;
  13. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 468/XII/2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
  14. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
  15. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
  16. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Panincong tentang Tim Pembina Posyandu Desa Panincong Tahun 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Panincong yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:  
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
  - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
  - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
  - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
3. Sekretaris:
  - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
  - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
4. Bendahara:  
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
5. Ketua Bidang:
  - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
  - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:  
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Panincong dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong  
Pada tanggal : 30 April 2025  
KEPALA DESA PANINCONG



MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng
3. Camat Marioriwana;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 25/KPTS/DP/IV/2025  
TENTANG TIM PEMBINA POS  
PELAYANAN TERPADU DESA  
PANINCONG TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA POSYANDU DESA PANINCONG  
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1.	A. Mardiana, S. Sos	Kepala Desa Panincong	Penasihat
2.	Hj. A. Nurwana, S, Pd	Ketua TP PKK DESA Panincong	Ketua TP Posyandu
3.	Asnawati, S. Kom	Sekretaris Desa Panincong	Sekretaris
4.	Evalina Setiawaty, A. Md	Kaur Keuangan Desa Panincong	Bendahara
5.	Nuraini Husain, S.Pd	Ketua Pokja II TP PKK Desa Panincong	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Sumiati	Kaur Perencanaan Desa Panincong	Anggota
7.	Yusriana, SKM	Ketua Pokja IV TP PKK Desa Panincong	Ketua Bidang Kesehatan
8.	Andi Aisah	Kaur Umum Desa Panincong	Anggota
9.	Nasrullah	Kasi Pemerintahan Desa Panincong	Ketua Pekerjaan Umum
10.	Herman	Staf Kaur Perencanaan Desa Panincong	Anggota
11.	Nurwahidah, SE	Kasi Pemerintahan Desa Panincong	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	Jumardin Usman	Kepala Dusun Panincong Desa Panincong.	Anggota
13.	Asruni Zainal, S. Pd	Kepala Dusun Labuleng Desa Panincong	Ketua Bidang Trantibum Linmas
14.	Serda Jumardi	Babinsa Desa Panincong	Anggota
15.	Aipda Lukman	Bhabinkamtibmas Desa Panincong	Anggota
16.	Rahman	Kasi Pelayanan Desa Panincong	Ketua Bidang Sosial
17.	Nursam	Staf Kasi Pelayanan Desa Panincong	Anggota

Kepala Desa Panincong



MARDIANA